



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbtn.go.id

KETERANGAN KESESUAIAN SUBSTANSI

No. 56/KKS-200.13.PB.04/XI/2021

Berdasarkan hasil konsultasi dan asistensi substansi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2021 – 2041 serta sesuai dengan kelengkapan dokumen yang dapat diakses melalui tautan <https://bit.ly/substansiRTRWKaro>, kelengkapan dokumen paling sedikit dilengkapi dengan:

- a. naskah akademik rancangan peraturan daerah;
- b. rancangan peraturan daerah beserta seluruh lampirannya (lampiran peta rencana yang dilengkapi paraf oleh instansi terkait dan Direktur);
- c. materi teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana dan album peta;
- d. tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh kepala daerah;
- e. berita acara Konsultasi Publik 2 (dua) kali;
- f. berita acara kesepakatan substansi antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten;
- g. berita acara pembahasan dari Pemerintah Daerah provinsi mengenai rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- h. berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten;
- i. rekomendasi peta dasar dari badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial; dan
- j. validasi dokumen kajian lingkungan hidup strategis dari menteri/perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Dengan ini menyatakan bahwa RTRW Kabupaten Karo Tahun 2021 – 2041 telah memenuhi kelengkapan dokumen untuk dapat dilanjutkan ke proses persetujuan substansi.

Demikian keterangan kesesuaian substansi ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 10 November 2021
Kepala Sub Direktorat Perencanaan
Tata Ruang Kabupaten Wilayah I

Zikky Ardiansyah, ST., MT.
NIP. 198104192006041004

Tembusan:

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I (sebagai laporan).

Kelengkapan Dokumen untuk Keterangan Kesesuaian Substansi

NO	DOKUMEN	CEKLIS	KETERANGAN
1	Berita acara kesepakatan substansi antara bupati dengan DPRD kabupaten atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten yang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten	√	Keputusan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Karo dan Bupati Karo Nomor 26 Tahun 2018 dan 180/571/HUK-HAM/2018 tentang Penetapan 8 (Delapan) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karo ditetapkan di Kabanjahe pada tanggal 3 Desember 2018.
2	Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah <i>(dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)</i>	√	Telah dilampirkan
3	Rancangan Peraturan Daerah kabupaten beserta lampiran <i>(dalam format softcopy dan hardcopy)</i>	√	Telah dilampirkan
4	Materi Teknis yang terdiri atas buku fakta analisis, buku rencana, serta album peta, meliputi: <i>(dalam format softcopy (format *SHP) dan hardcopy)</i> a. peta dasar; b. peta tematik; dan b. peta rencana.	√	Telah dilampirkan
5	Peta rencana yang sudah diparaf oleh instansi terkait dan Direktur	√	Telah dilampirkan
6	Tabel pemeriksaan mandiri yang ditandatangani oleh bupati	√	Telah dilampirkan Nomor: 600/2255/PUPR/2021 Tanggal: 8 November 2021
7	Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)	√	1. Berita Acara Konsultasi Publik Tanggal 21 Desember 2019; dan 2. Berita Acara Konsultasi Publik Tanggal 29 Juli 2021.
8	Berita Acara dengan kabupaten yang berbatasan <i>(*apabila berbatasan dengan provinsi/ kabupaten/ kota lain)</i>	√	1. Berita Acara Berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh Tanggal 25 Agustus 2021 2. Berita Acara Berbatasan dengan Kabupaten Dairi Tanggal 18 Februari 2021 3. Berita Acara Berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang Tanggal 7 Juni 2021

NO	DOKUMEN	CEKLIS	KETERANGAN
			4. Berita Acara Berbatasan dengan Kabupaten Langkat Tanggal 9 Agustus 2021 5. Berita Acara Berbatasan dengan Kabupaten Simalungun Tanggal 18 Agustus 2021
9	Rekomendasi peta dasar yang dikeluarkan badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial atau surat permohonan rekomendasi peta dasar terakhir apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi rekomendasi peta dasar belum diterbitkan	√	BA tanggal 29 September 2020 menyatakan Peta Dasar untuk Penyusunan Peta RTRW Kab. Karo sudah lengkap, deliniasi, digitasi, dan atributnya sudah sesuai, dengan demikian peta dasar selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Peta RRW Kab. Karo.
10	Validasi Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau Surat Permohonan Validasi apabila sampai pengajuan permohonan persetujuan substansi Validasi KLHS belum diterbitkan	√	Surat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 660/1787/Dis.LH-SU/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Validasi KLHS RTRW Kabupaten Karo Tahun 2021-2041.
11	Berita Acara Pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten	√	Telah dilampirkan Tanggal 13 Juli 2021
12	Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten	√	Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor: 650/9848/2019 Rekomendasi Persetujuan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2019-2039 Tanggal 24 September 2019
13	Surat rekomendasi revisi rencana tata ruang dari Menteri (<i>untuk revisi RTRW</i>)	-	Penyusunan Perda Baru Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2004 tentang RTRW Kabupaten Karo Tahun 2003-2012 telah melewati batas masa perencanaan.

Kelengkapan Lainnya:

NO	DOKUMEN	CEKLIS	KETERANGAN
1	Tabel sandingan rancangan peraturan daerah versi Persetujuan Substansi Kementerian PUPR dengan rancangan peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (<i>dalam format softcopy dan hardcopy</i>)	√	Telah dilampirkan
2	Dokumen Rancangan Perda dan lampiran peta (<i>dalam bentuk Shapefile/SHP</i>) yang terdahulu versi Persetujuan Substansi Kementerian PUPR	√	Telah dilampirkan
3	Surat Permohonan Persetujuan Substansi dari Bupati	√	Nomor: 600/2238/PUPR/2021 Tanggal 8 November 2021

EVALUASI MATERI MUATAN STRATEGIS

N O	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
1	Kebijakan Strategis Nasional	<p>100% terakomodir</p> <p>PP No. 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Strategis Nasional • Jaringan Stelit Stasiun Bumi 	<p>Pasal 33 Ayat (2) (2) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro); dan b. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya. <p>Pasal 15 Ayat (3) huruf c jaringan bergerak satelit berupa stasiun bumi di Kecamatan Kutabuluh</p>	<p>Sudah diakomodir</p>
		<p>PP NO. 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taman Hutan Raya Bukit Barisan 	<p>Pasal 33 Ayat (3) huruf a (3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan di Kecamatan Merek <p>Pasal 26 (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf c berupa Kawasan Pelestarian Alam.</p>	<p>Sudah diakomodir</p>

N O	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
		<p>Perpres No. 81 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dermaga Tongging • Gardu Listrik 	<p>(2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional.</p> <p>(3) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 23.525 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) hektar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Barusjahe; b. Kecamatan Berastagi; c. Kecamatan Dolatrayat; d. Kecamatan Kutabuluh; e. Kecamatan Laubaleng; f. Kecamatan Mardinding; g. Kecamatan Merdeka; h. Kecamatan Namanteran; i. Kecamatan Payung; dan j. Kecamatan Tiganderket. <p>Pasal 13</p> <p>(1) Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelabuhan sungai dan danau; dan b. alur pelayaran danau. <p>(2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan di Kecamatan Merek; dan</p>	<p>Sudah diakomodir</p>

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
			<p>(3) Alur pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa alur pelayaran kelas II Tongging – Samosir – Parapat dengan pengembangan alur pelayaran melayani seluruh Wilayah di sekitar Kawasan Danau Toba.</p> <p>Pasal 14 Ayat 12 Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Berastagi; b. Kecamatan Kutabuluh; dan c. Kecamatan Merek. 	
2	RTH Publik (untuk Kawasan Perkotaan di Kabupaten)	<p>A. Eksisting $\geq 20\%$ RTH Publik harus tetap dipertahankan</p> <p>B. Eksisting $< 20\%$ harus tetap merencanakan RTH 20% dilengkapi dengan strategi penyediaan RTH dan pentahapan dalam indikasi program</p>	<p>Pasal 6 Ayat 4 Strategi penataan ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf d, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan jasa ekosistem yang tinggi; b. mempertahankan fungsi Kawasan Lindung untuk mengurangi dampak bencana; c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun; d. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya yang mengganggu keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air, udara dan tanah; dan e. meningkatkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% di Kawasan perkotaan. 	Sudah diakomodir

No	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
3	Peruntukan Kawasan Hutan	<p>100 % Sesuai SK Menhut terkait alokasi luasan serta sebaran kawasan hutan di kabupaten</p> <p>Peta Pemutakhiran Kawasan Hutan 2020: Hutan Lindung seluas 53 Ha Taman Nasional Darat seluas 901Ha Hutan Produksi Terbatas seluas 208 Ha Hutan Produksi seluas 381 Ha</p>	<p>Pasal 23 Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi: Badan Air;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan b. Kawasan konservasi. <p>Pasal 24 Badan Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Barusjahe; b. Kecamatan Kabanjahe; c. Kecamatan Kutabuluh; d. Kecamatan Laubaleng; e. Kecamatan Munte; f. Kecamatan Namanteran; g. Kecamatan Payung; h. Kecamatan Tigabinanga; i. Kecamatan Tigapanah; dan j. Kecamatan Tiganderket. <p>Pasal 25 Ayat (1) (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung, dengan luas kurang lebih 63.339 (enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Barusjahe; 	<p>Sudah diakomodir</p> <p>Kawasan Hutan mengacu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SK 8088/MENLH-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara • SK.79/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2018 tentang Penunjukan Areal Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi Tetap yang Berasal Dari Lahan Pengganti Dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan Atas Nama Bupati Karo, Terletak di Kecamatan Merdeka, Kecamatan Munte dan Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara seluas 480 (Empat Ratus Delapan Puluh) Hektar.

N O	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
			<p>b. Kecamatan Berastagi; c. Kecamatan Dolatrayat; d. Kecamatan Juhar; e. Kecamatan Kutabuluh; f. Kecamatan Laubaleng; g. Kecamatan Mardinding; h. Kecamatan Merdeka; i. Kecamatan Merek; j. Kecamatan Munte; k. Kecamatan Simpang Empat; dan l. Kecamatan Tigabinanga.</p> <p>Pasal 26 Ayat (1)</p> <p>(1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf c berupa Kawasan Pelestarian Alam. (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional. (3) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 23.525 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) hektar, meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Barusjahe; b. Kecamatan Berastagi; c. Kecamatan Dolatrayat; d. Kecamatan Kutabuluh; e. Kecamatan Laubaleng; f. Kecamatan Mardinding; g. Kecamatan Merdeka;</p>	

N O	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
			<p>h. Kecamatan Namanteran; i. Kecamatan Payung; dan j. Kecamatan Tiganderket.</p> <p>Pasal 28 Ayat 2</p> <p>(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf a, meliputi:</p> <p>a. Hutan Produksi Terbatas seluas kurang lebih 9.528 (sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Juhar; 2. Kecamatan Kutabuluh; 3. Kecamatan Laubaleng; 4. Kecamatan Mardingding; 5. Kecamatan Merdeka; 6. Kecamatan Namanteran; 7. Kecamatan Payung; 8. Kecamatan Simpang Empat; dan 9. Kecamatan Tiganderket. <p>b. Hutan Produksi Tetap seluas kurang lebih 6.689 (Enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Berastagi; 2. Kecamatan Juhar; 3. Kecamatan Kutabuluh; 4. Kecamatan Merek; 5. Kecamatan Munte; dan 6. Kecamatan Tigabinanga. 	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
4	Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan	<p>A. Terdapat usulan rencana luasan dan sebaran lokasi KP2B</p> <p>B. Mengacu data lahan baku sawah yang telah diverifikasi di lapangan dan disepakati pihak terkait</p> <p>Kepmen ATR No.686SK PG.03.03XII2019</p> <p>Luas Lahan Baku Sawah di Kabupaten Karo seluas 14.471 Ha</p>	<p>Pasal 29 Ayat (1) Huruf a dan e</p> <p>(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 huruf b, meliputi:</p> <p>a. Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 37.061 (tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu) hektar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Barusjahe; 2. Kecamatan Juhar; 3. Kecamatan Kabanjahe; 4. Kecamatan Kutabuluh; 5. Kecamatan Laubaleng; 6. Kecamatan Mardinding; 7. Kecamatan Merek; 8. Kecamatan Munte; 9. Kecamatan Namanteran; 10. Kecamatan Payung; 11. Kecamatan Simpang Empat; 12. Kecamatan Tigapanah; 13. Kecamatan Tigabinanga; dan 14. Kecamatan Tiganderket. <p>e. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang merupakan bagian dari Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura dengan luas kurang lebih 12.768 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Barusjahe; 2. Kecamatan Berastagi; 	<p>Sudah diakomodir</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 37.061 (tiga puluh tujuh ribu enam puluh satu) hektar yang tersebar di 14 kecamatan ➤ Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang merupakan bagian dari Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura yang ditetapkan dalam Ranperda RTRW Kabupaten Karo seluas ± 12.768 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar yang tersebar di 17 kecamatan. • Terdapat perbedaan dengan SK Meteri Agraria dan Tata Ruang No 686/SK-PG.03.XII/2019 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2019, dimana di Kabupaten Karo terdapat seluas ± 14.472 Hektar. • Terdapat perbedaan dengan amanat Perda No. 2 Tahun 2017

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
			3. Kecamatan Dolat Rayat; 4. Kecamatan Juhar; 5. Kecamatan Kabanjahe; 6. Kecamatan Kutabuluh; 7. Kecamatan Laubaleng; 8. Kecamatan Mardinding; 9. Kecamatan Merdeka; 10. Kecamatan Merek; 11. Kecamatan Munte; 12. Kecamatan Namanteran; 13. Kecamatan Payung; 14. Kecamatan Simpang Empat; 15. Kecamatan Tigabinanga; 16. Kecamatan Tiganderket; dan 17. Kecamatan Tigapanah.	tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara seluas 50.202 Ha. <ul style="list-style-type: none"> • Data lahan baku sawah dalam penetapan KP2B dalam Ranperda RTRW Kabupaten Karo mengacu pada: <ul style="list-style-type: none"> ○ hasil inventarisasi Kantah BPN Kabupaten Karo akhir Tahun 2020 terkait lahan baku sawah; dan ○ hasil rapat dan pembahasan dengan instansi terkait.
5	Mitigasi Bencana	A. Terdapat overlay kawasan/zona rawan bencana pada peta pola ruang B. Terdapat pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan/zona yang tertampal kawasan/zona rawan	Pasal 21 Ayat 1-3 (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada pasal 17 huruf d, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Jalur Evakuasi Bencana; dan b. Tempat Evakuasi Bencana. (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. Jalur Evakuasi Bencana berupa jaringan Jalan Kolektor Primer yang tersebar di seluruh kecamatan; b. Jalur Evakuasi Bencana gunung api Sinabung, meliputi: 	Sudah diakomodir

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
		<p>bencana dalam ketentuan khusus IAZ/KUZ/PZ.</p> <p>Rawan bencana tinggi di Kabupaten Karo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Letusan Gununggapi • Gempa Bumi <p>Sistem Evakuasi Bencana RTR KSN TN Gunung Merapi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TEA yang berada di Kecamatan Karangnongko • TES yang melayani Desa Tegalmulyo, Desa Tlogowatu, dan Desa Tangkil pada Kecamatan Kemalang, dan Desa Demakijo, Desa Blimbing, Desa Kanoman, Desa Gemampir, Desa Jiwan, Desa Ngemplak, dan Desa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Barusjahe; 2. Kecamatan Berastagi; dan 3. Kecamatan Namanteran. <p>(3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jambur, lapangan, bangunan kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan yang tersebar di seluruh kecamatan.</p> <p><i>Pasal 72</i></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gununggapi; dan b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi. (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gununggapi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan pembangunan prasarana dan 	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
		<p>Logede pada Kecamatan Karangnongko dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ TEA yang berada di Desa Demakijo pada Kecamatan Karangnongko ✓ TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi • TES yang melayani Desa Gumul, Desa Karangnongko, Desa Jagalan, Desa Jetis, Desa Banyuaeng, Desa Kadilajo, Desa Somokatun pada Kecamatan Karangnongko, dan Desa Sukorini pada Kecamatan Manisrenggo dengan: ✓ TEA yang berada di Desa Gumul pada 	<p>sarana sumber daya air, pengamanan aliran sungai, dan pengamanan limpasan banjir lahar serta bangunan pengambilan dan pembuangan air;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan 3. kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan kegiatan lain yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana (KRB) I. <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan Evakuasi bencana dengan memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; 2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai serta memperhatikan peringatan dini 	

NO	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
		<p>Kecamatan Karangnongko</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi • TES yang melayani Desa Balerante, Desa Panggang, Desa Bawukan, dan Desa Talun pada Kecamatan Kemalang dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi • TES yang melayani Desa Taskombang, Desa Solodiran, Desa Nangsri, Desa Borangan, Desa Barukan, Desa Tanjungsari, Desa Kranggan, Desa Leses, Desa Kebonallas, Desa Bendan, Desa Tijayan, 	<p>kawasan rawan bencana letusan gunung api;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. kegiatan budidaya terbangun yang berada di Kawasan rawan bencana harus memperhatikan upaya mitigasi bencana dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang menangani kebencanaan; 4. kantong (enclave) permukiman pada kawasan jalur lahar dingin rawan bencana letusan gunungapi yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan mematuhi ketentuan kesiapsiagaan; 5. kegiatan budidaya pertanian, perikanan, pertambangan, dan wisata alam pada kawasan jalur lahar dingin rawan bencana letusan gunung api dengan mematuhi ketentuan kesiapsiagaan; 6. kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana letusan gunung api sepanjang bukan fungsi hunian dengan 	

N O	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
		<p>Desa Kecemen, Desa Ngemplakseneng, Desa Sapen, dan Desa Kepurun pada Kecamatan Manisrenggo dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional gunung Merapi</p> <ul style="list-style-type: none"> • TES yang melayani Desa Sidorejo, Desa Kendalsari, Desa Bumiharjo, Desa Dompol, Desa Kemalang, dan Desa Keputran pada Kecamatan Kemalang dengan TEA lainnya di luar Kawasan Taman Nasional gunung Merapi 	<p>mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang menangani kebencanaan;</p> <p>7. kegiatan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, serta jaringan pipa air minum dan pembangunan jembatan dengan memperhatikan ancaman banjir lahar; dan</p> <p>8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, kegiatan pendidikan, dan wisata alam sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai, serta mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.</p> <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat; 2. kegiatan yang mengganggu Jalur 	

N O	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
			<p>Evakuasi Bencana;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; 4. pembangunan hunian baru pada kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan tingkat resiko tinggi; dan 5. pembangunan hunian baru dan bangunan lainnya pada jalur lahar dingin rawan bencana letusan gunung api. 6. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai. <p>(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi; dan 	

N O	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
			<p>2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana; 3. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan 4. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. <p>c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gempa bumi; dan 	

N O	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
			<p>2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.</p>	
6	Batas Daerah	<p>Delineasi batas daerah dalam RTR sesuai dengan batas daerah yang sudah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, atau sesuai dengan berita acara kesepakatan batas antar pemerintah daerah (jika batas daerah belum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri)</p>		<p>Sudah diakomodir</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2019 tentang Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara

N O	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
				<p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Aceh Tenggara dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara</p> <p>5. Batas wilayah dengan Kabupaten Deli Serdang mengacu pada Berita Acara Rapat Nomor 1086/BP/2019 tentang Rapat Koordinasi Dalam Rangka Penyiapan Permendagri tentang Peta Batas Antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang</p>
7	Garis Pantai	<p>A. Delineasi garis pantai sesuai dengan data RBI termutakhir yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informasi geospasial</p> <p>B. Dapat dilengkapi dengan garis pantai</p>		Kabupaten Karo tidak berada di Wilayah Pesisir

N O	SUBSTANSI	SYARAT	MUATAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI
		sesuai kebutuhan rencana tata ruang (jika garis pantai untuk kebutuhan rencana tata ruang berbeda dengan garis pantai RBI)		